



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/107/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA  
KERJA ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah kabupaten Tabalong dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pamantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi masyarakat asing;
  - b. melakukan kegiatan operasional dan monitoring dilapangan baik secara rutin maupun insidentil terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi masyarakat asing yang ada di daerah;
  - c. melakukan analisa, evaluasi dan olah data terhadap sumber informasi yang didapat berkaitan dengan kegiatan dan keberadaan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi masyarakat asing sebagai bahan masukan dan pelaporan terhadap pimpinan;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, sebagai bahan masukan pemberian kebijakan daerah; dan
  - e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 5 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung.
4. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung.
5. Kapolres Tabalong di Tanjung.
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung di Tanjung.
7. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/107/2024  
 TANGGAL 5 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PEMANTAUAN ORANG ASING,  
 TENAGA KERJA ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM	KET.
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Perwira Seksi Intel Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
11.	Kepala Seksi Intel Polres Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota	
13.	Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan Pos Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Ba Intel Tim 3.3 BKI/C Kodam VI/Mulawarman	Anggota	
15.	Bintara Penyelidik Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Badan Intelijen Strategis TNI Wilyah Kalimantan	Anggota	
16.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	

19.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Staf / JFU / JFT Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong (4 orang)	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



H. ANANG SYAKHFIANI